

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia yaitu sebuah makhluk yang diciptakan Allah *Subhanahuwataala* yang ciptaannya paling sempurna. Manusia adalah makhluk yang sangat mulia dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya, karena manusia telah diberikan dikarunia oleh Allah SWT yaitu akal, pikiran, perasaan, serta kehendak yang tidak dimiliki oleh makhluk ciptaan lainnya tersebut. Menurut Abdulkadir Muhammad, akal adalah alat berfikir, sebagai sumber ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan akal, manusia menilai mana yang indah (estetis) dan yang jelek. Kehendak merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menyatakan sebuah penilaian kebaikan. Dengan kehendak, manusia dapat menilai perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk, sebagai sumber nilai-nilai moral.<sup>1</sup>

Manusia dalam menjalani hidupnya selalu akan memerlukan kebutuhan yang merupakan pelengkap dalam menjalani proses kehidupannya. Kebutuhan adalah sebuah perwujudan budaya manusia yang memiliki dimensi berupa cipta, karsa, dan rasa. Pada intinya kebutuhan seorang manusia dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Kebutuhan ekonomi bersifat material untuk kesehatan serta keselamatan jasmani, yaitu seperti: pakaian dan makanan serta perumahan;

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 1.

- b. Kebutuhan psikis yang memiliki sifat immaterial yang bertujuan untuk keselamatan rohani serta kesehatan contoh penghargaan, hiburan, agama, pendidikan;
- c. Kebutuhan biologis bersifat untuk menciptakan sebuah keluarga dan kelangsungan untuk hidup dari generasi secara turun-temurun yaitu seperti perkawinan dan berumah tangga,
- d. Kebutuhan pekerjaan bersifat praktis untuk mendapatkan ketiga jenis kebutuhan yang diatas, yaitu seperti perusahaan dan profesi.<sup>2</sup>

Keempat kebutuhan diatas merupakan kebutuhan dasar yang diusahakan terpenuhi secara wajar pada masyarakat. Kebutuhan-kebutuhan tersebut dapat dipenuhi dengan baik dan sempurna apabila manusia individu itu berhubungan dengan lingkungan alam dan masyarakat, serta didukung oleh faktor:

- a. Kemampuan kerja keras (nilai moral);
- b. Kemampuan intelektual (nilai kebenaran);
- c. Sarana penunjang (nilai kegunaan).<sup>3</sup>

Bekerja keras serta berkarya memiliki sebuah arti yang manusiawi karena merupakan suatu cerminan mutu dan juga martabat seorang manusia individual dalam hubungannya dengan alam dan seorang manusia individual lain dalam suatu tatanan masyarakat. Melalui dimensi sebuah budaya dan manusia berjuang untuk maju supaya bertambah kualitas hidupnya.

Profesi merupakan kebutuhan manusia untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan yang dimaksud

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 2.  
<sup>3</sup> *Ibid*, hlm 4.

dengan profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang didasari suatu pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan, dan sebagainya) tertentu.<sup>4</sup> Sejalan dengan yang dimaksud pengertian profesi di atas, Habeyb mengemukakan bahwa sebuah profesi yaitu sebuah pekerjaan dengan suatu keahlian khusus yang digunakan sebagai mata pencaharian.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Komaruddin, yang dimaksud dengan profesi adalah sebuah jenis pekerjaan yang sifatnya menuntut sebuah pengetahuan tinggi, khusus serta latihan istimewa.<sup>6</sup>



Frans Magnis Suseno mengemukakan yang dimaksud dengan profesi itu harus dibedakan dalam dua hal, yaitu profesi pada umumnya serta profesi luhur. Profesi pada umumnya terdapat dua prinsip yang diwajibkan ditegakkan, adalah yaitu prinsip untuk menjalankan suatu profesinya dengan bertanggung jawab dan menghormati hak-hak yang dimiliki orang lain. Magnis Suseno mengemukakan dalam profesi yang luhur, tujuannya bukan untuk memperoleh nafkah dari suatu pekerjaan yang dilakukannya, selain itu terdapat juga dua prinsip yang sangat penting, yaitu mendahulukan kepentingan orang yang ditolong serta mengabdikan kepada tuntutan luhur sebuah profesi. Untuk melaksanakan sebuah profesi yang luhur dengan baik maka dituntut suatu moralitas yang tinggi dari pelaku sebuah profesi. Ciri-ciri moralitas yang tinggi dibagi menjadi tiga (tiga) yaitu: berani berbuat dengan tujuan untuk bertindak atau melakukan suatu pekerjaan sesuai

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm 789.  
<sup>5</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 1995, hlm 32.  
<sup>6</sup> *Ibid.*

tuntutan profesi, sadar atau tahu dengan kewajibannya, memiliki idealisme yang sangat tinggi.<sup>7</sup>

Profesi hukum adalah suatu profesi yang menuntut sebuah pemenuhan nilai-nilai moral serta pengembangannya. Nilai moral yang dimaksud adalah kekuatan yang mengarahkan serta mendasari suatu perbuatan luhur. Setiap professional diharapkan / diminta untuk memiliki nilai moral yang kuat. Franz Magnis Suseno menjelaskan 5 karakteristik nilai moral yang kuat yang menjadi landasan kepribadian seorang professional hukum yang dikemukakan Franz Magnis Suseno, berikut 5 karakteristik tersebut.<sup>8</sup>

a. Kejujuran. Kejujuran adalah dasar utama. Seseorang yang tidak memiliki kejujuran maka seorang professional hukum dengan mudahnya mengingkari kewajiban profesinya, sehingga seseorang tersebut menjadi seorang munafik dan licik serta penuh dengan tipu diri. Didalam sifat kejujuran terdapat sikap yang mencerminkan dari sifat tersebut, ada dua sikap yang terdapat pada sifat kejujuran tersebut, **Pertama** Sikap terbuka, Sikap terbuka maksudnya yaitu sangat erat kaitannya dengan pelayanan terhadap klien dan kerelaan dengan melayani klien dengan bayaran atau dengan cuma-cuma; **Kedua** Sikap wajar, Sikap wajar yang dimaksud adalah berkenaan dengan perbuatan atau tindakan yang tidak berlebihan, perbuatan atau tindakan yang tidak otoriter, perbuatan atau tindakan yang tidak memiliki kuasa yang sewenang-wenang, perbuatan atau tindakan yang tidak kasar, perbuatan atau tindakan yang tidak menindas, serta perbuatan atau tindakan yang tidak memeras.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm 36.

<sup>8</sup> Supriadi, *Op. Cit*, hlm 19.

- b. Autentik. Autentik merupakan suatu perbuatan yang menghayati serta menunjukkan diri sesuai secara keasliannya dan kepribadian yang sesungguhnya. Kepribadian seorang profesional hukum yang autentik memiliki lima ciri yaitu antara lain: seseorang yang tidak menyalahgunakan wewenang atau jabatannya, seseorang yang tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat seseorang yang lebih mementingkan terlebih dahulu kepentingan klien, seseorang yang berani memiliki instatuf atau memiliki tindakan sendiri dengan bijaksana dan seseorang yang tidak semata-mata menunggu perintah atasan serta seseorang yang tidak mengisolasi diri dari pergaulan.
- c. Bertanggung Jawab. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, seorang profesional hukum wajib bertanggung jawab, yang dimaksud bertanggung jawab disini adalah yang pertama, seseorang bersedia melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baik mungkin tugas serta kewajiban apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup profesinya, lalu yang kedua seseorang yang bertindak dengan cara proporsional tidak membeda-bedakan perkara yang dibayar dengan perkara yang prodeo (Cuma-cuma)
- d. Kemandirian Moral. Kemandirian moral merupakan seseorang yang memiliki suatu perbuatan yang tidak mudah terpengaruh dengan lingkungannya atau dengan mudahnya tidak mengikuti pandangan moral yang terjadi di lingkungan sekitarnya melainkan seseorang tersebut memiliki penilaiannya sendiri. Seseorang yang memiliki suatu perbuatan yang tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, seseorang yang tidak terpengaruh oleh pertimbangan



untung rugi, seseorang yang bisa menyesuaikan diri dengan nilai-nilai kesucilaan dan nilai-nilai agama disebut dengan mandiri secara moral.

- e. Keberanian Moral. Keberanian Moral merupakan suatu perbuatan kesetiaan terhadap pernyataan hati nurani yang bersedia untuk menanggung risiko konflik. Keberanian tersebut antara lain yaitu: perbuatan yang menolak segala bentuk pungli, kolusi, korupsi, suap dan perbuatan yang menolak tawaran-tawaran damai litempat (menyuap penegak hukum) atas ulang karena pelanggaran lalu lintas di jalan raya serta perbuatan yang menolak segala bentuk penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak legal atau tidak sah.<sup>9</sup>

Karakteristik moral profesi hukum diatas, menggambarkan bahwa seseorang yang benar-benar ingin menekuni lebih dalam profesi hukum dengan baik maka seseorang tersebut sangat perlu memiliki keseluruhan karakteristik yang di atas.<sup>10</sup> Notaris adalah suatu profesi atau sebuah pekerjaan yang mempunyai keahlian secara khusus yang menuntut untuk memiliki pengetahuan yang luas serta mempunyai tanggung jawab berat untuk melayani kepentingan umum dan pokok dari tugas seorang notaris adalah mengatur dengan tertulis dan autentik hubungan hukum para pihak yang meminta jasa notaris dengan mufakat.

Profesi Notaris merupakan perwujudan budaya manusia yang berdimensi cipta, karsa, dan rasa serta merupakan kebutuhan manusia yang sudah dijelaskan diatas yaitu: kebutuhan ekonomi, kebutuhan psikis, kebutuhan biologis, dan kebutuhan pekerjaan. Kehadiran Profesi Notaris dikehendaki oleh aturan-aturan hukum dengan tujuan untuk melayani serta membantu masyarakat yang sangat

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 20.

<sup>10</sup> *Ibid.*



membutuhkan alat bukti tertulis yang memiliki sifat otentik mengenai perbuatan, keadaan, dan peristiwa hukum. Dengan dasar seperti itu seseorang yang diangkat sebagai seorang Notaris wajib memiliki semangat untuk melayani klien atau masyarakat dan atas pelayanan tersebut, klien atau masyarakat yang telah merasa dilayani oleh seorang Notaris sesuai dengan tugas jabatannya dapat memberikan honorarium kepada seorang Notaris tersebut. Oleh karena itu seorang Notaris tidak berarti apabila masyarakat tidak membutuhkannya.<sup>11</sup>

Dalam penjelasan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), dijelaskan pentingnya keberadaan notaris yaitu terkait dengan pembuatan akta otentik. Pembuatan akta otentik diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka perlindungan, ketertiban dan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. Menurut Abdul Ghofur Anshori<sup>12</sup>:

“Akta otentik yang dibuat dihadapan notaris, tidak hanya berlaku bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi perlindungan, ketertiban dan kepastian hukum, akan tetapi juga berlaku bagi pihak yang memiliki kepentingan dan juga berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat secara global”.

Pada dasarnya tidak setiap warga negara bisa diangkat untuk menjadi seorang notaris, namun yang bisa diangkat menjadi seorang notaris adalah orang-orang atau warga negara yang sudah memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Syarat-syarat pengangkatan notaris telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004

<sup>11</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, PT Refika Aditama, Bandung, 2014, hlm 14.

<sup>12</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm 15.

tentang Jabatan Notaris. Ada tujuh syarat yang diatur dalam Pasal 3 diatas, yang meliputi:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur minimal 27 tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Berijazah sarjana hukum dan Magister Kenotariatan;
6. Calon notaris telah bekerja sebagai karyawan notaris atau telah melaksanakan magang dalam waktu minimal 12 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas rekomendasi Organisasi Notaris atau atas prakarsa sendiri setelah lulus Magister kenotariatan, dan
7. Calon notaris tidak berstatus sebagai pejabat Negara, pengacara (advokat), pegawai negeri atau tidak memegang jabatan lain yang dilarang undang-undang untuk dirangkap jabatan notaris.

Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah disempurnakan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Ada delapan syarat yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, yang meliputi:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur minimal 27 tahun;





4. Sehat rohani dan jasmani yang dilampirkan dengan surat keterangan sehat dari psikiater dan dokter;
5. Memiliki ijazah Sarjana Hukum dan lulusan Magister Kenotariatan;
6. Calon notaris telah bekerja sebagai karyawan notaris atau telah melaksanakan magang dalam waktu minimal 24 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas rekomendasi Organisasi Notaris atau atas prakarsa sendiri setelah lulus Magister Kenotariatan;

7. Calon Notaris tidak berstatus sebagai pejabat Negara, pengacara (advokat), pegawai negeri atau tidak sedang memegang jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang dirangkap dengan jabatan notaris;
8. Tidak Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.<sup>13</sup>

Delapan syarat yang diatas adalah syarat kumulatif, yang mana bahwasanya setiap calon notaris wajib memenuhi semua persyaratan itu. Jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi yang bersangkutan tidak bisa diberikan izin praktik notaris atau tidak bisa melaksanakan tugas dan kewenangan dari profesi notaris. Sementara itu, dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 75 Tahun 2014 telah ditentukan delapan persyaratan pengangkatan notaris, yang meliputi:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur minimal 27 tahun;

---

<sup>13</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Memiliki ijazah sarjana hukum dan lulusan Magister Kenotariatan;
6. Calon notaris telah bekerja sebagai karyawan Notaris atau telah melaksanakan magang dalam waktu minimal 24 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas rekomendasi Organisasi Notaris atau prakarsa sendiri setelah lulus Magister Kenotariatan;

7. Calon notaris tidak berstatus sebagai pejabat Negara, tidak berstatus sebagai pengacara (advokat), tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau tidak sedang memegang jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang untuk dirangkap jabatan notaris, dan;
8. Tidak Melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Persyaratan yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 telah disempurnakan melalui Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016. Ada delapan syarat yang tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016, yang meliputi:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Berumur minimal 27 tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Memiliki ijazah sarjana hukum dan lulusan Magister Kenotariatan;



6. Calon notaris telah bekerja sebagai karyawan Notaris atau telah melaksanakan magang dalam waktu minimal 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas rekomendasi Organisasi Notaris atau atas prakarsa sendiri setelah lulus Magister Kenotariatan;
7. Calon Notaris tidak berstatus sebagai pejabat Negara, tidak berstatus sebagai pengacara (advokat), tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau tidak sedang memegang jabatan lain yang dilarang Undang-Undang, dirangkap dengan jabatan notaris;
8. Tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Apabila diperhatikan diatas, maka ada dua perbedaan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Perbedaan itu, yang meliputi:

1. Lamanya magang. Dalam UU Nomor 30 Tahun 2004, bahwa lama magang bagi calon notaris, yaitu 12 bulan, sedangkan UU Nomor 2 Tahun 2014 bahwa lamanya calon notaris magang, yaitu selama 24 tahun.
2. Pidana. Dalam UU Nomor 30 Tahun 2004 tidak dicantumkan syarat calon notaris tidak pernah dijatuhi pidana penjara, sedangkan dalam UU Nomor 2 Tahun 2014 dicantumkan syarat tidak dijatuhi pidana penjara yang diancam pidana 5 tahun atau lebih.

Apabila calon notaris itu melakukan tindak pidana penjara dengan ancaman pidana penjara 5 tahun atau lebih, maka calon tersebut tidak



diperkenankan untuk mengikuti ujian pengangkatan notaris, bahkan harus dibatalkan syarat administrasinya. Sementara persyaratan pengangkatan notaris yang tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tidak ada perbedaan antara keduanya. Kesemua syarat itu adalah sama antara keduanya.

Persyaratan itu wajib dibuktikan dengan dokumen pendukung yang yaitu:

1. Fotokopi ijazah pendidikan spesialis notariat (CN) yang telah dilegalisasi atau Fotokopi ijazah Sarjana Hukum (SH) yang telah dilegalisasi dan fotokopi ijazah Magister Kenotariatan (M.Kn) yang telah dilegalisasi;
2. Fotokopi sertifikat lulus ujian kode etik yang diselenggarakan oleh organisasi notaris dan telah dilegalisasi oleh baik pengurus daerah, pengurus wilayah, maupun pengurus pusat;
3. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat;
4. Asli Surat keterangan sehat jasmani dari dokter;
5. Asli Surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku minimal 1 tahun sejak dikeluarkan;
6. Fotokopi kartu tanda penduduk;
7. Asli surat keterangan magang di kantor notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat;



8. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat Negara, advokat (pengacara), atau tidak merangkap jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang dirangkap dengan jabatan notaris;
9. Bukti setoran pembayaran penerimaan Negara bukan pajak;
10. Fotokopi bukti lulus ujian pengangkatan notaris yang diadakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Ditjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum) yang telah dilegalisasi;
11. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang telah dilegalisasi;
12. Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi;
13. Surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol.<sup>14</sup>

Pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol sangat penting untuk dilampirkan karena seringkali notaris tersebut tidak mau menerima protokol notaris, dengan alasan tempat penyimpanan protokol notaris sangat sempit. Pada dasarnya, pengangkatan notaris tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, namun ia harus diuji melalui ujian, yang disebut ujian pengangkatan notaris. Ujian pengangkatan notaris atau disebut ujian adalah

“Tolak ukur untuk mengetahui kompetensi atau kemampuan seorang Notaris dan memperoleh tanda lulus Ujian Pengangkatan Notaris (UPN)”.

Ada dua unsur dalam pengertian ujian pengkatan notaris, yang meliputi:

1. Adanya tolak ukur atau mekanisme;
2. Tujuan ujian.

<sup>14</sup> Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris telah ditentukan syarat-syarat menjadi notaris dan calon notaris.

Tolak ukur atau mekanisme dikonsepsikan sebagai cara kerja yang dilakukan oleh panitia untuk menjaring calon notaris menjadi notaris. Ada dua tujuan ujian pengangkatan notaris, yang meliputi:

1. Mengetahui potensi;
2. Memperoleh surat tanda lulus ujian.

Mengetahui potensi adalah untuk mengetahui kemampuan dari calon notaris untuk melaksanakan kejenangannya. Surat tanda lulus ujian adalah surat bukti bahwa calon notaris itu telah lulus ujian. Lulus ujian artinya bahwa yang bersangkutan berhasil dalam pelaksanaan ujian.

Ujian pengangkatan notaris diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 terdiri atas 8 (delapan) bab dan 25 (dua puluh lima) pasal. Ada lima hal yang diatur dalam permen ini, yang meliputi:

1. Tujuan ujian;
2. Penyelenggara ujian;
3. Tahapan ujian;
4. Pengumuman hasil ujian;
5. Pembatalan sertifikat tanda kelulusan ujian.<sup>15</sup>

Kelima hal itu, disajikan secara singkat. Tujuan ujian pengangkatan notaris diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Tujuannya, yaitu untuk

---

<sup>15</sup> Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 tentang Ujian Pengangkatan Notaris.



menentukan kelayakan dan kualitas calon notaris yang akan ditempatkan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada tanggal dua puluh bulan September tahun dua ribu delapan belas (20-09-2018) Mahkamah Agung membatalkan PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2017 tentang UPN (Ujian Pengangkatan Notaris)<sup>16</sup>. Hakim Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 50 P/HUM/2018 memerintahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk meniadakan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2017 Tentang Ujian Pengangkatan Notaris. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melaksanakan perintah Hakim Mahkamah Agung tersebut, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengeluarkan PERMENKUMHAM Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat serta Tata Cara Pengangkatan Notaris, Cuti Notaris, Perpindahan Notaris, Pemberhentian Notaris, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris. Sehingga PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat serta Tata Cara Pengangkatan Notaris, Perpindahan Notaris, Pemberhentian Notaris, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris dan PERMENKUMHAM Nomor 62 Tahun 2016 tentang perubahan PERMENKUMHAM Nomor 25 Tahun 2014 tentang Syarat serta Tata Cara Pengangkatan Notaris, Perpindahan Notaris, Pemberhentian Notaris, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>17</sup>



<sup>16</sup> <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5bacf7aa70967/ma-batalkan-permenkumham-ujian-pengangkatan-notaris/> diakses pada tanggal 5 November 2019 pukul 11.37 WIB.

<sup>17</sup> Pasal 102 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

Sehingga syarat-syarat pengangkatan Notaris diatur di dalam Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 telah ditentukan delapan persyaratan notaris, yang meliputi:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. Berumur minimal 27 tahun;
4. Sehat jasmani dan rohani;
5. Memiliki ijazah sarjana hukum dan lulusan Magister Kenotariatan;
6. Calon notaris telah bekerja sebagai karyawan Notaris atau telah melaksanakan magang dalam waktu minimal 24 bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas rekomendasi Organisasi Notaris atau atas prakarsa sendiri setelah lulus Magister Kenotariatan;
7. Calon notaris tidak berstatus sebagai pejabat Negara, tidak berstatus sebagai pengacara (advokat), tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau tidak sedang merangkap jabatan lain yang dilarang Undang-Undang dirangkap dengan jabatan Notaris; dan
8. Tidak melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Persyaratan itu wajib dibuktikan dengan dokumen pendukung yang yaitu:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk;
2. Fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi;
3. Surat asli keterangan sehat jasmani dari dokter yang melaksanakan tugasnya di rumah sakit;



4. Surat asli keterangan sehat rohani dari dokter spesialis kejiwaan rumah sakit atau psikiater yang masih berlaku atau minimal 1 tahun sejak dikeluarkan;
5. Fotokopi ijazah pendidikan spesialis notariat (Sp.N) yang telah dilegalisasi atau fotokopi ijazah Sarjana Hukum (SH) dan fotokopi ijazah Magister Kenotariatan (M.Kn) yang telah dilegalisasi;
6. Surat Asli keterangan telah bekerja sebagai karyawan Notaris atau Asli surat keterangan magang di Kantor Notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari Organisasi Notaris dalam waktu minimal 24 bulan berturut-turut setelah lulus pendidikan spesialis notariat (Sp.N) atau lulus Magister Kenotariatan;
7. Surat pernyataan tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), pejabat Negara advokat (pengacara), atau tidak sedang merangkap jabatan lain yang dilarang oleh undang-undang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
8. Asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.<sup>18</sup>

Selain kelengkapan dokumen pendukung, calon Notaris harus melampirkan:<sup>19</sup>

1. Fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Dirjen AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum);

Pada dasarnya, pengangkatan notaris tidak hanya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, namun ia harus diuji

<sup>18</sup> Pasal 2 ayat 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

<sup>19</sup> Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris.

melalui pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, dahulu pengangkatan notaris harus diuji melalui ujian pengangkatan notaris yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 huruf j PERMENKUMHAM No. 62 Tahun 2016 dan PERMENKUMHAM No. 25 Tahun 2017, kedua peraturan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku untuk putusan Mahkamah Agung Nomor: 50 P/HUM/2018 dan dicabut oleh Pasal 102 PERMENKUMHAM No. 19 Tahun 2019.

2. Fotokopi sertifikat lulus UKEN (Ujian Kode Etik) dari Organisasi Notaris yang dilegalisasi oleh Organisasi Notaris;
3. Asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol; dan
4. Fotokopi NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) yang telah dilegalisasi.

Saat ini, keempat syarat diatas merupakan syarat kumulatif untuk mengajukan permohonan pengangkatan menjadi Notaris kepada menteri. Maksudnya adalah setiap calon notaris harus memenuhi semua persyaratan itu. Apabila salah satu persyaratan itu tidak terpenuhi, maka permohonan pengangkatan notaris tidak diterima.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, terdapat 2 (dua) permasalahan pokok yang perlu mendapatkan kajian yang luas dan mendalam. Adapun dua permasalahan pokok tersebut adalah seperti dirumuskan dibawah ini:

1. Bagaimana proses pengangkatan Notaris sebelum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018?



2. Bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018 terhadap proses pengangkatan Notaris di Indonesia?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari penelitian dalam rangka penulisan tesis ini adalah:

1. Untuk mengkaji proses pengangkatan Notaris sebelum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018.
2. Untuk mengkaji implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018 terhadap proses pengangkatan Notaris di Indonesia.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya Hukum Notaris Indonesia yang berkenaan dengan kedudukan hukum dalam proses pengangkatan Notaris sebelum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan sumbang pemikiran argumentasi hukum kepada calon Notaris, dosen dan Organisasi Notaris terkait implikasi hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018 terhadap proses pengangkatan Notaris di Indonesia.

### E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

#### Kerangka Teoritis



Kerangka teoritis pada penulisan tesis memiliki 4 ciri yaitu: asas-asas hukum, doktrin hukum, teori-teori hukum dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kekhususannya. Empat ciri tersebut digunakan dalam penulisan kerangka teoritis.<sup>20</sup>

Kerangka teori yang akan dijadikan landasan dalam suatu penelitian adalah teori-teori hukum yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum dalam berbagai kajian dan tulisan antara lain sebagai berikut.

### 1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah suatu keadaan (perihal) yang pasti, kepastian atau ketentuan. Hukum menurut hakiki wajib adil dan pasti. Pasti yang dimaksud sebagai landasan atau pedoman kelakuan dan adil yang dimaksud karena landasan atau pedoman kelakuan itu wajib mengangkat suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya bersifat dilaksanakan dengan pasti dan adil, hukum bisa melaksanakan fungsinya. Kepastian hukum adalah pertanyaan yang bisa dijawab secara dengan normatif bukan dengan sosiologi.<sup>21</sup>

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Sebuah pernyataan yang lebih menekankan aspek norma yang tertuang dalam beberapa peraturan tentang apa yang wajib dilakukan disebut sebagai norma. Norma-norma adalah produk-produk serta aksi manusia yang bersifat *deliberatif*. Undang-Undang atau aturan yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman atau landasan bagi individu bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Aturan-

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 79.

<sup>21</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 59.



aturan itu bisa menjadi pembatasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu serta pelaksanaan aturan tersebut bisa menimbulkan kepastian hukum.<sup>22</sup>

Apabila suatu peraturan dibuat dan diundangkan dan dibuat dengan pasti karena mengatur dengan logis dan jelas disebut sebagai kepastian hukum secara normatif. Jelas yang dimaksud adalah tidak menimbulkan multi tafsir (keraguan) serta logis. Jelas yang dimaksud juga menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak menimbulkan konflik norma atau tidak berbenturan dengan norma yang lain. Kepastian hukum merujuk kepada pemberlakuan hukum yang tetap, konsisten, jelas dan konsekuen yang pelaksanaannya yang tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang bersifat subjektif. Keadilan dan kepastian tidak sekedar tuntutan moral, melainkan tuntutan secara factual, mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak mau adil dan pasti bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>23</sup>

Kepastian hukum mengandung dua makna menurut Utrecht, *Pertama* adanya aturan bersifat umum untuk mengetahui perbuatan yang tidak boleh atau boleh dilakukan oleh masyarakat atau individu itu sendiri, *kedua* melindungi individu atau masyarakat dari tindakan pemerintah yang menyalahgunakan kewenangannya, dengan adanya aturan yang bersifat umum itu masyarakat atau individu dapat mengetahui apa yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh Negara



<sup>22</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm 158.

<sup>23</sup> C.S.T. Kansil dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm 385.

terhadap masyarakat atau individu itu sendiri sehingga pemerintah tidak bisa semena-mena terhadap masyarakat atau individu itu.<sup>24</sup>

Ajaran kepastian hukum bersumber dari ajaran Yuridis-Dogmatik, penganut pemikiran ini, melihat hukum tidak lain hanya kumpulan-kumpulan aturan dan cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang mandiri dan otonom. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum memiliki wujud oleh hukum yang mempunyai sifat hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan kemanfaatan atau keadilan, tetapi semata-mata untuk kepastian merupakan bagian dari sifat umum dari aturan-aturan hukum.<sup>25</sup>

Kepastian hukum adalah jaminan terkait tentang hukum yang berisi keadilan. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum dan keadilan adalah bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau mengemukakan bahwa kepastian hukum dan keadilan harus diperhatikan, kepastian hukum wajib dijaga demi ketertiban dan keamanan Negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan nilai yang ingin dicapai dan teori kepastian hukum yaitu nilai kebahagiaan dan nilai keadilan.<sup>26</sup>

Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/Hum/2018 terhadap proses pengangkatan Notaris di Indonesia yaitu dengan dikeluarkannya produk-produk hukum yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Organisasi

<sup>24</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm 23.

<sup>25</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm 82-83.

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm 95.

Notaris setelah keluarnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/HUM/2018. Kepastian hukum pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 / P / HUM / 2018 memberikan kepastian dan pertimbangan hukum yang jelas bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 / P / HUM / 2018 memberikan kepastian hukum untuk mencabut produk-produk hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menurut Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang dan memberikan pertimbangan hukum yang jelas bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mengeluarkan produk-produk hukum yang sejalan dengan Undang-Undang.

## 2. Teori Kewenangan

*Authority of theory* merupakan istilah atau makna yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris, *Theorie van het gezag* merupakan istilah atau makna yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda sedangkan *Theorie der autoriat* merupakan istilah atau makna yang berasal dari terjemahan bahasa Jerman. Teori kewenangan bersumber dari dua suku kata, yaitu teori dan kewenangan. Teori kewenangan dikemukakan oleh H.D. Stoud beliau menyajikan pengertian tentang Teori kewenangan. Teori Kewenangan adalah

“Teori yang mengkaji keseluruhan aturan-aturan yang terkait dengan penggunaan dan perolehan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian diatas yaitu adanya:

- a. Sifat hubungan hukum; dan
- b. Aturan hukum.

Sebelum kewenangan itu diberikan kepada institusi yang melaksanakan kewenangan itu, maka pemberian kewenangan itu terlebih dahulu wajib ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, apakah dalam bentuk PP (Peraturan Pemerintah), UU (Undang-Undang) maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya.<sup>27</sup>

Alasan penulis mengambil teori diatas, kewenangan Kementerian Hukum dan HAM dan Organisasi Notaris terkait kewenangannya mengeluarkan produk produk hukum dalam proses penerimaan pengangkatan notaris. Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 / P / HUM / 2018 terhadap proses pengangkatan Notaris akan berdampak kepada produk-produk hukum yang dikeluarkan KEMENKUMHAM dan Organisasi Notaris sesudah putusan tersebut dikeluarkan, dalam hal itu penulis akan mengujinya dengan teori Kewenangan.

### 3. Teori Hierarki Norma Hukum

Teori hierarki norma hukum atau teori jenjang norma diperkenalkan oleh Hans Kelsen yang disebut sebagai *stufenbau theorie*. Norma hukum itu berjenjang-jenjang dalam suatu susunan hierarkis, dimana norma yang dibawah berdasar pada norma yang lebih tinggi sampai akhirnya berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut norma dasar (*grundnorm*). Teori hierarki atau jenjang norma (*stufenbau theorie*) dari Hans Kelsen ini merupakan bagian dari aliran filsafat positivisme yang hingga saat ini masih tetap relevan untuk melihat hierarki penormaan yang berlaku dalam suatu Negara. Suatu aliran yang dipelopori filsuf Prancis, Saint Simon pada tahun 1760 s/d 1825 lalu diteruskan

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm 2

<sup>28</sup> Maria Farida Indrati Soerapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hlm 8.

oleh Auguste Comte pada tahun 1798 s/d 1857 merupakan Aliran Filsafat Positivisme. Istilah “positivisme” dalam “positivisme hukum” memiliki keterkaitan diantara keduanya. Aliran yang meyakini bahwa pengetahuan manusia bersifat objektif yang diperoleh melalui penyelidikan empirik dan rasional disebut sebagai Positivisme.<sup>29</sup>

Teori hierarki atau jenjang norma dari Hans Kelsen ini diilhami oleh seorang mardnya yang bernama Adolf Melk (1836-1896) yang menemukan bahwa suatu norma hukum itu selalu mempunyai dua wajah (*das doppelte rechtsantlitz*). Menurut Adolf Melk, suatu norma hukum itu ke atas bersumber dan berdasarkan pada norma yang di atasnya, akan tetapi norma yang di bawah ia juga menjadi dasar dan menjadi sumber bagi norma hukum di bawahnya. Apabila norma hukum yang ada di atasnya dihapus atau dicabut. Norma-norma hukum yang berada di bawahnya tercabut atau terhapus pula. Lebih lanjut Adolf Melk menjelaskan bahwa dalam hal tata susunan / hierarki sistem norma, norma yang tertinggi (norma dasar) itu menjadi tempat bergantungnya norma-norma di bawahnya. Apabila norma dasar itu berubah, sistem norma yang berada di bawahnya akan menjadi rusak.<sup>30</sup>

Esensi teori jenjang norma (*stufenbau theorie*) ini adalah untuk melihat hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari susunan norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari norma yang lebih tinggi apabila diperintahkan oleh norma yang lebih tinggi dan materi muatannya tidak bertentangan dengan norma yang lebih tinggi. Lebih tinggi suatu norma,

<sup>29</sup> Shidarta, *Positivisme Hukum*, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2007, hlm 1-3.

<sup>30</sup> Maria Farida Indrati Soerapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm 42.

akan lebih abstrak atau umum isi materi muatan norma tersebut, dan apabila lebih rendah kedudukan suatu norma akan lebih detail isi materi muatan norma tersebut. Selanjutnya, Hans Kelsen mengemukakan dalam teorinya “*stufentbau theorie*” bahwa di puncak “*stufentbau*” terdapat kaidah dasar suatu tata hukum nasional yang merupakan suatu kaidah fundamental. Kaidah dasar tersebut disebut “*grundnorm*” atau “*ursprungnorm*”. Asas-asas hukum yang bersifat abstrak, bersifat umum, atau hipotesis disebut *grundnorm*. *Grundnorm* pada umumnya merupakan sumber dari semua sumber (*the source of the source*) dari tatanan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Dalam sebuah Negara hanya ada satu *grundnorm*, tidak boleh bercokol dua *grundnorm* di puncak bangunan piramida.<sup>31</sup>

Lebih lanjut menurut Hans Kelsen, hierarki norma hukum terdiri atas: (1) norma dasar (*fundamental norm*); (2) norma umum (*general norm*); dan (3) norma konkret (*concrete norms*).<sup>32</sup> Menurut Jimly Asshiddiqie “*fundamental norm*” itu terdapat dalam konstitusi, “*general norms*” terdapat dalam undang-undang, sedangkan “*concrete norm*” terdapat dalam putusan pengadilan dan keputusan-keputusan pejabat administrasi Negara.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), teori Hans Kelsen ini diadopsi dalam bentuk hierarki peraturan perundang-undangan. Sebuah sistem untuk menjaga adanya konsistensi dan ketaatan dalam hukum positif di Indonesia karena adanya hierarki peraturan perundang-undangan dalam kehidupan

<sup>31</sup> Ni'matul Huda, *Undang-Undang Dasar 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm 54-55.

<sup>32</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 26.



ketatanegaraan Indonesia. Pertentangan atau konflik antara suatu norma dengan norma yang lain sangat dilarang karena semata-mata demi mewujudkan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat.<sup>33</sup> Berikut makna atau penjelasan hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>34</sup>

1. Dasar hukum pembentukan peraturan bawahan wajib bersumber dari peraturan hukum atasan (Peraturan hukum atasan merupakan dasar hukum dibentuknya peraturan hukum bawahan).
2. Peraturan hukum atasan mendelegasikan kewenangan kepada peraturan hukum bawahan sebagai pelaksanaan peraturan hukum atasan. Materi muatan peraturan hukum bawahan tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum atasan dan kedudukan peraturan hukum bawahan lebih rendah dari peraturan hukum atasan.
3. Manakala terdapat dua peraturan perundang-undangan dengan materi muatan mengatur materi sama dengan kedudukan sama, berlaku peraturan perundang-undangan baru.

Keberadaan hierarki peraturan perundang-undangan semata untuk menjaga konsistensi antara satu norma dengan norma yang lain. Penjabaran di atas sebenarnya bersumber dari asas hukum *lex superior derogat lex inferiori*, *lex specialis derogat legi generalis*, dan *lex posterior derogat legi priori*.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Dian Agung Wicaksono, *Implikasi Re-Eksistensi Tap MPR dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan terhadap Jaminan Atas Kepastian Hukum yang Adil di Indonesia*, Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 1, Maret, 2013, Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm 152.

<sup>34</sup> Retno Saraswati, *Perkembangan Pengaturan Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*, Media Hukum, Volume 9, Nomor 2, April-Juni, 2009, hlm 1.

<sup>35</sup> Dian Agung Wicaksono, *Op. Cit*, hlm 152.

Jadi, suatu tata hukum tidak hanya suatu sistem kaidah-kaidah hukum yang satu sama lain dalam kedudukan sederajat akan tetapi merupakan hierarki kaidah-kaidah yang berbeda derajanya. Ajaran tentang hierarki norma hukum tersebut mengandung beberapa prinsip berikut.<sup>36</sup>

1. Kedudukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi bisa dijadikan dasar hukum atau landasan bagi peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya atau lebih rendah.
2. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah wajib bersumber atau memiliki dasar hukum dari suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
3. Materi muatan / isi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau materi muatan / isi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Suatu peraturan perundang-undangan hanya dapat dicabut atau diganti atau diubah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau paling tidak dengan yang sederajat.
5. Walaupun tidak dengan secara tegas dinyatakan bahwa peraturan yang lama itu dicabut, peraturan yang baru wajib diberlakukan apabila peraturan perundang-undangan yang sejenis mengatur materi yang sama.



Menurut teori hierarki norma hukum itu peraturan perundang-undangan yang rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

<sup>36</sup> Moh. Mahfud MD, *Membangaun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007, hlm 127.

yang tinggi. Apabila terjadi pertentangan konflik norma di antara keduanya maka peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dapat dibatalkan (*voidable*).<sup>37</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan sahnya keberlakuan suatu peraturan perundang-undangan terjadi manakala sesuai dengan norma hukum yang lebih tinggi.<sup>38</sup>

Melihat penjelasan diatas, apabila dikaitkan dengan pembahasan tesis penulis, Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 / P / HUM / 2018 terhadap proses pengangkatan notaris di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya produk-produk hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setelah keluar putusan Mahkamah Agung tersebut. Dalam hal ini penulis akan menguji produk-produk hukum tersebut dengan teori hierarki norma hukum.

### **Kerangka Konseptual**

Kerangka Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam Tesis. Kerangka konseptual dalam penulisan Tesis hukum mencakup 5 (lima) ciri, yaitu: (a) konstitusi, (b) undang-undang, (c) traktat, (d) yurisprudensi, dan (e) defenisi operasional. Penulisan kerangka konsep tersebut, dapat diuraikan sepenuhnya dalam tulisan Tesis dan/atau hanya salah satunya.<sup>39</sup>

Kerangka Konseptual penulis hanya menggunakan defenisi operasional, berikut uraiannya:

### **1. Implikasi Hukum**

<sup>37</sup> Rosjidi Ranggawidjaja dan Indra Perwira, *Perkembangan Hak Menguji Material di Indonesia*, Cita Bhakti Akademika, Bandung, 1996, hlm 5.

<sup>38</sup> Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting Seri Naskah Akademik Pembentukan Perda*, Total Media, Yogyakarta, 2011, hlm 21.

<sup>39</sup> Zainuddin Ali, *Op. Cit.* hlm 96.

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) implikasi adalah suasana terlibat atau keterlibatan. Sehingga pada tiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata mengimplikasikan atau berimplikasi yaitu berarti melibatkan dengan suatu hal atau membawa jalinan keterlibatan. Menurut **Islamy** segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan disebut sebagai implikasi. Dengan kata lain implikasi hukum adalah akibat-akibat hukum dan konsekuensi-konsekuensi hukum yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.<sup>40</sup> Menurut penulis Implikasi hukum dalam penelitian ini adalah akibat hukum yang ditimbulkan setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/Hum/2018 terhadap proses pengangkatan Notaris di Indonesia.

## 2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/Hum/2018

Adalah suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang yang pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan objek yang diuji yaitu: Pasal 2 ayat 2 huruf j PERMENKUMHAM No. 62 Tahun 2016 dan PERMENKUMHAM No. 25 Tahun 2017.

## 3. Pengangkatan Notaris

*Appointment of a notary*, merupakan istilah atau makna pengangkatan notaris yang berasal dari terjemahan bahasa Inggris sedangkan *Benoeming van notarissen* merupakan istilah atau makna dari proses atau perbuatan

---

<sup>40</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/> diakses pada tanggal 28 Januari 2019 pukul 09.30 WIB.

mengangkat yang berasal dari terjemahan bahasa Belanda.<sup>41</sup> Tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk menetapkan atau menunjuk notaris untuk melayani penduduk yang berada pada setiap provinsi yang terdapat di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan Pengangkatan Notaris yang dimaksud dalam penelitian tesis ini.

#### F. Keaslian Penelitian

Karya tulis yang berjudul **IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 50 / P / HUM / 2018 TERHADAP PROSES PENGANGKATAN NOTARIS DI INDONESIA** telah diperiksa di Internet, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Cabang Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Andalas dan hasilnya tidak ada yang sama atau belum pernah ada karya tulis yang ditulis dengan judul maupun pembahasan yang sama. Oleh karenanya keaslian penelitian dalam Tesis ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah oleh penulis.

#### G. Metode Penelitian

##### 1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *normatif* yaitu melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 / P / HUM / 2018 Terhadap Proses Pengangkatan Notaris di Indonesia dan kedudukan hukum

<sup>41</sup> Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm 58.

serta akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung 50/P/Hum/2018 baik sebelum atau sesudah dikeluarkan putusan tersebut terhadap produk-produk hukum yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelaah konsep-konsep khusus dalam penulisan tesis yang mencakup lima ciri yaitu: konstitusi, undang-undang sampai ke aturan yang lebih rendah, traktat, yurisprudensi dan defenisi operasional<sup>42</sup> dan penulis juga menambahkan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin hukum dan ulasan pakar hukum berdasarkan pembedangan kebidusannya yang berhubungan dengan Implikasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 50/P/Hum/2018 Terhadap Proses Pengangkatan Notaris di Indonesia

Penulisan tesis penulis dalam penelitian ini adalah bentuk penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang dihubungkan dengan sumber-sumber hukum yang meliputi Undang-Undang, kebiasaan, traktat, doktrin dan yurisprudensi dan juga dihubungkan dengan teori-teori hukum, yang nantinya akan disangkutkan dengan permasalahan yang diteliti dalam tesis ini, sifat penelitian yang dimaksud diatas adalah *Deskriptif Analitis*.<sup>43</sup>

## 2. Teknik Dokumentasi Bahan Hukum

Mengenai teknik yang diterapkan dalam dokumentasi bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini dapat berupa: softcopy tesis, peraturan perundang-undangan serta file-file yang tersimpan didalam flasdisk dan laptop penulis lalu

<sup>42</sup> Zainuddin Ali, *Loc. Cit.*

<sup>43</sup> Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Cetakan Kedelapan*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 52.



semuanya itu dikompilasikan dengan memperhatikan fungsi, penyusunan dan penyimpanannya.

### 3. Alat Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan isu mengenai masalah hukum dan sekaligus memberikan apa yang diharuskan mengenai apa yang seyogianya, peneliti memerlukan sumber-sumber penelitian yang disebut alat pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum non hukum.

**Bahan hukum primer** merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas<sup>44</sup>. Bahan hukum tersebut terdiri atas: (a) peraturan perundang-undangan, (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam suatu peraturan perundang-undangan, dan (c) putusan hakim.<sup>45</sup>

Bahan hukum primer yang digunakan penulis yaitu bahan hukum primer yang mempunyai relevansi dengan judul tesis penulis, yaitu:

1. UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
3. UU No. 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru;
4. UU No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
5. UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

<sup>44</sup> Zainuddin Ali, *Op Cit.* hlm 47.

<sup>45</sup> *Ibid.*

7. PERMENKUMHAM No. 27 Tahun 2016 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah;
8. PERMENKUMHAM No. 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
9. Putusan Mahkamah Nomer 50/1/110M/2018;
10. Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia yang berhubungan dengan pembalasan judul tesis penulis;
11. Peraturan Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia;
12. Peraturan Perundang-Undangan dan putusan hakim yang berhubungan dengan pembalasan judul tesis penulis.

**Bahan hukum sekunder** merupakan semua bahan hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Berikut yang termasuk bahan hukum sekunder meliputi: kamus hukum, jurnal hukum, komentar terhadap yurisprudensi dan buku-buku teks yang membicarakan beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum. Berikut bahan hukum yang digunakan:

1. Buku tentang Teori Hukum;
2. Buku tentang Metode Penelitian Hukum;
3. Buku tentang Jabatan Notaris;
4. Buku tentang Ilmu Perundang-Undangan;
5. Buku tentang Perbuatan Melawan Hukum;
6. Buku tentang Hukum Administrasi Pemerintahan;



7. Buku, Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal - Jurnal, kamus, surat kabar, ensiklopedia dan sebagainya yang berhubungan dengan pembahasan judul tesis penulis.

Selain hal diatas, terkadang muncul pertanyaan kepada Prof. Zainuddin Ali ketika mengajar metode penelitian hukum mengenai:<sup>46</sup>

1. Apakah hasil wawancara dapat dijadikan bahan hukum?
2. Apakah kesaksian ahli hukum di pengadilan dapat dijadikan bahan hukum?
3. Apakah hasil seminar dapat dijadikan bahan hukum?
4. Apakah kuliah dan ceramah dapat dijadikan bahan hukum?

Semua pertanyaan tersebut berorientasi kepada bahan hukum primer dan sekunder.

Prof. Zainuddin Ali dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, selalu mengawali jawaban bahwa bahan hukum primer itu adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif*. Bahkan hasil wawancara antara peneliti dengan ketua Mahkamah Agung pun tidak serta merta menjadi bahan hukum primer dan sekunder. Namun, bila peneliti membuat sejumlah pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang kemudian informan membuat jawaban secara tertulis, maka dapat dikelompokkan kedalam bahan hukum sekunder. Lain halnya kesaksian ahli hukum di pengadilan yang pada umumnya ketika memberi kesaksian di pengadilan selalu dicatat secara cermat dan sistematis oleh panitera dan/atau

<sup>46</sup> Zainuddin Ali, *Op Cit*, hlm 56.

hakim, sehingga dapat dijadikan dan/atau dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder.<sup>47</sup>

Selain itu, hasil wawancara, hasil seminar, ceramah, dan kuliah dapat dijadikan bahan hukum sekunder bila tertulis. Hal ini berarti semua yang bersifat tidak tertulis tersebut, tidak dapat dijadikan bahan hukum. Lain halnya bila peneliti membuat kuesioner yang kemudian memberikan kepada ahli hukum yang berkenaan dengan objek penelitiannya, yang kemudian ahli hukum tersebut, membuat jawaban secara tertulis sebagai jawaban atas kuesioner. Demikian juga pembawa materi dalam suatu seminar, baik dalam bentuk makalah maupun dalam bentuk penyampaian melalui *power point* karena sifatnya tercatat maka dapat dikategorikan sebagai bahan hukum sekunder. Demikian juga kumpulan ceramah dan kuliah bila sudah tertulis maka dapat dikelompokkan sebagai bahan hukum sekunder. Namun bila hasil wawancara, ceramah, dan kuliah tersebut yang tidak tertulis hanya dapat dikelompokkan ke dalam bahan nonhukum.<sup>48</sup>

**Bahan-Bahan Nonhukum** dapat berupa buku-buku, jurnal, laporan hasil penelitian ilmu ekonomi, ilmu politik, disiplin ilmu lainnya sepanjang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan yang akan diteliti dan hasil wawancara, ceramah, dan kuliah yang tidak tertulis. Bahan-bahan nonhukum diatas bertujuan untuk memperkaya sudut pandang peneliti dan / atau memperluas wawasan peneliti. Tidak atau Relevannya bahan-bahan nonhukum itu sangat ditentukan oleh objek permasalahan dalam penelitian.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm 57.

<sup>48</sup> *Ibid*.

<sup>49</sup> *Ibid*.

Bahan-bahan non hukum yang akan digunakan peneliti yang sudah dideskripsikan diatas salah satunya adalah wawancara, wawancara adalah metode pengumpulan data dengan cara komunikasi, yakni melalui hubungan atau kontak pribadi antara pengumpul data dengan sumber data. Wawancara dilakukan dengan semi terstruktur dimana selain menanyakan pertanyaan yang telah disusun, juga menanyakan pertanyaan lain yang merupakan pengembangan pertanyaan sebelumnya. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan teknik berdialog atau Tanya jawab bertatap muka (*face to face*) dengan calon notaris, dosen hukum, ahli hukum di bidang Kenotariatan, pengurus Organisasi Notaris, pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan orang-orang (narasumber) yang mempunyai relevansi dengan objek permasalahan. Teknik wawancara yang digunakan bersifat semi terstruktur (*structure interview*), yaitu disamping menggunakan pedoman wawancara dengan membuat daftar pertanyaan juga digunakan pertanyaan-pertanyaan lepas terhadap orang yang diwawancarai.

#### 4. Pengolahan Bahan Hukum

**Pengolahan Bahan Hukum** adalah kegiatan penyusunan bahan hukum primer, sekunder dan bahan-bahan non hukum secara rapi dan sistematis sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis bahan hukum tersebut sebagai jawaban dari pembahasan tesis penulis.

Bahan hukum primer, sekunder dan bahan-bahan nonhukum yang diperoleh setelah penelitian diolah melalui proses *editing* yaitu pengeditan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan bahan-bahan nonhukum yang telah



dikumpulkan dengan tujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin ditemukan penulis dan penulis memperbaiki kekurangan tersebut.

## 5. Analisis Bahan Hukum

**Analisis bahan hukum** yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer, sekunder bahan-bahan nonhukum. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 / P / HUM / 2018.

